



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LALU AYUB MAMIK SAHLAN, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekejaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kadindi Barat Kec. Pekat Kab. Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhtar, S.H., Marsis, S.H., dan I Made Yasa, S.H., M.H., ketiganya Pekerjaan Advokat, beralamat dan berkantor di Jl. Sultan MT Sirajuddin Nomor 37 RT 22 RW 000 Lingkungan Larema Simpasai Kel. Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu, dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK.PDT/ADV.M/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **MUHAMMAD REZA**, umur \pm 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Ketemuk Desa Rarang Kec. Terara Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini disebut sebagai "TERGUGAT I", dan merupakan anak kandung (ahli Waris) dari Almarhum MUSTAMIN yang mana MUSTAMIN adalah anak kandung (ahli waris) dari Almarhum AMAK MUHAMIN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., dan Nukrah, S.H., Keduanya Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara M. ALI, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **MUHAMIN**, umur \pm 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Ketemuk Desa Rarang Kec. Terara Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., dan Nukrah, S.H., Keduanya Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara M. ALI, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ISMAIL**, umur 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Ketemuk Desa Rarang Kec. Terara Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., dan Nukrah, S.H., Keduanya Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara M. ALI, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **HJ. MAHNAM**, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Ketemuk Desa Rarang Kec. Terara Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., dan Nukrah, S.H., Keduanya Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara M. ALI, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV, yang dalam hal ini ketiga-tiganya adalah anak kandung (ahli Waris) dari **Almarhum AMAK MUHAMIN**;
5. **HARUN ALRASYID**, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Nangka Desa Kadindi Timur Kec. Pekat Kab. Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., dan Nukrah, S.H., Keduanya Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara M. ALI, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **NASRUDIN**, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Pusaka Desa Kadindi Timur Kec. Pekat Kab. Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., dan Nukrah, S.H., Keduanya Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara M. ALI, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **BANK NTB Cabang Dompu** (dulu BPD NTB Cabang Dompu), beralamat di Jln. Nusantara Nomor 20 Kel. Bada Kec. Dompu Kab. Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Emil Siain, S.H.,

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



M.H., Hj. Ayu Irma HP., S.H., H. Alamsyah Dachlan, S.H., Robby Akhmad Surya Dilaga, S.H., M.H., Keempatnya adalah Advokat, yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, SH & REKAN" beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80 B Cakranegara, Kota Mataram; dan Wawan Supriyadi, S.H., pekerjaan Pegawai PT. Bank NTB Syariah Cabang Dompus, yang beralamat di Jalan Nusantara No. 20 Dompus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 041.M/KAKH-SK.PDT/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII dan selanjutnya semuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

DAN:

1. **DINAS PENDIDIKAN KAB. DOMPU Cq. DINAS PENDIDIKAN KEC. PEKAT Cq. SEKOLAH DASAR NEGERI 05 KADINDI BARAT**, beralamat di Desa Kadindi Barat Kec. Pekat Kab. Dompus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., dan Nukrah, S.H., Keduanya Advokat, yang ber Kantor pada Kantor Advokat/ Pengacara M. ALI, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. **PEMERINTAH DESA KADINDI BARAT**, beralamat di Desa Kadindi Barat Kec. Pekat Kab. Dompus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., dan Nukrah, S.H., Keduanya Advokat, yang ber Kantor pada Kantor Advokat/ Pengacara M. ALI, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
3. **HAJI MUHAMMAD SALEH**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Jahit, Bertempat Tinggal di Dusun Kerongkong Desa Kadindi Barat Kec. Pekat Kab. Dompus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., dan Nukrah, S.H., Keduanya Advokat, yang ber Kantor pada Kantor Advokat/ Pengacara M. ALI, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
4. **HAJI ROSI Alias JUFRI H. MUHAMMAD**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Kaliaga I Desa

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadindi Barat Kec. Pekat Kab. Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., dan Nukrah, S.H., Keduanya Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara M. ALI, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

5. **MUHAMMAD IKSAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Kaliaga I Desa Kadindi Barat Kec. Pekat Kab. Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., dan Nukrah, S.H., Keduanya Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara M. ALI, SH.Dkk, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V, dan selanjutnya semuanya disebut sebagai "PARA TURUT TERGUGAT";

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 November 2019 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Dpu., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum ASIH AMAK SEHAN (Bapak kandung dari Tergugat V dan VI) mempunyai hutang / pinjaman pada Tergugat VII pada sekitar tahun 1982 dengan menggunakan jaminan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 370 tahun 1981 atas nama ASIH AMAK SEHAN (Bapak Kandung dari Tergugat V dan VI);
2. Bahwa Almarhum ASIH AMAK SEHAN (Bapak Kandung Tergugat V dan VI) tidak mampu membayar hutangnya kepada Tergugat VII, kemudian pada sekitar tahun 1983 Almarhum ASIH AMAK SEHAN mengalihkan hutangnya kepada AMAK MUHAMIN yang merupakan Bapak Kandung dari Almarhum MUSTAMIN (Kakek dari Tergugat I) dengan persetujuan Tergugat VII bahwa hutang/pinjaman dari Almahum ASIH AMAK SEHAN

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi oleh Almarhum AMAK MUHAMIN yang merupakan Kakek Tergugat I dengan kesepakatan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 370 yang digunakan sebagai jaminan hutang ASIH AMAK SEHAN beralih menjadi hak milik dari Almarhum AMAK MUHAMIN dan karena hutangnya Almarhum ASIH AMAK SEHAN sudah dilunasi oleh Almarhum AMAK MUHAMIN maka dengan demikian tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 370 beralih dari hak milik ASIH AMAK SEHAN menjadi hak milik Almarhum AMAK MUHAMIN;

3. Bahwa ketika tanah tersebut (SHM Nomor 370) sudah menjadi milik Almarhum AMAK MUHAMIN kemudian tanah dengan SHM Nomor 370 tersebut sekitar tahun 1986 oleh Almarhum MUSTAMIN (Bapak Kandung Tergugat I) digadaikan kepada Penggugat dengan senilai gadai uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor sapi;
4. Bahwa kemudian ketika tanah dengan SHM Nomor 370 tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dengan status gadai, tiba-tiba datang Tergugat VII menyuruh Penggugat untuk keluar / mengosongkan tanah tersebut dengan alasan Tergugat VII pada waktu itu tanah tersebut mau diambil dan dilelang oleh Tergugat VII atas hutang/pinjaman Bapak Kandung dari Tergugat I (saudara kandung dari Tergugat II, III dan IV) sehingga Penggugat baru mengetahui kalau tanah dengan SHM Nomor 370 sudah dipergunakan sebagai jaminan hutang dari Bapak Kandung Tergugat I;
5. Bahwa terhadap hutang / pinjaman Bapak Kandung Tergugat I kepada Tergugat VII kemudian lahirnya kesepakatan antara Bapak Kandung Tergugat I dengan Penggugat dengan persetujuan Tergugat VII, bahwa hutang dari Bapak Kandung Tergugat I kepada Tergugat VII sanggup dibayar lunas oleh Penggugat dengan perjanjian pembayaran secara mencicil selama 8 (delapan) kali dan tanah dengan SHM Nomor 370 beralih dari hak milik AMAK MUHAMIN menjadi hak milik Penggugat, sehingga tanah dengan SHM Nomor 370 yang semula dikuasai oleh Penggugat dengan status gadai beralih menjadi hak milik Penggugat dengan didasari perjanjian pelunasan hutang Bapak Kandung Tergugat I kepada Tergugat VII, maka Tergugat VII menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 370 aslinya kepada Penggugat dan sampai sekarang ini Sertipikat Hak Milik Nomor 370 yang asli tersebut masih tetap berada dalam penguasaan Penggugat akan tetapi tetap masih tercatat atas nama ASIH AMAK SEHAN belum dilakukan balik nama karena tanah tersebut merupakan pembagian kepada para

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigran yang menurut pasal 1 ayat (A) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1978 “dalam jangka sepuluh tahun sejak sertipikat hak milik ini dilarang untuk dialihkan kecuali mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Dompu”;

6. Bahwa tanah yang dijadikan jaminan peminjaman uang oleh Bapak Kandung Tergugat I juga menjadi obyek perjanjian antara Penggugat dengan Bapak Kandung Tergugat I dan Tergugat VII dengan persetujuan Tergugat II, III dan IV yang merupakan saudara kandung dari Bapak Kandung Tergugat I;
7. Bahwa tanah yang dijadikan jaminan hutang oleh Bapak Kandung Tergugat I yang juga menjadi obyek perjanjian antara Penggugat dengan Bapak Kandung Tergugat I dan Tergugat VII pernah dijadikan obyek perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu Nomor 29/PDT.G/2014/PN.DPU tanggal 10 Juli 2015 dan Putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 150/PDT/2015/PT.MTR tanggal 14 Januari 2016 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1532 K/PDT/2016 tanggal 29 Nopember 2017 serta telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Dompu sehingga tanah tersebut dikuasai sekarang masing-masing oleh Tergugat V dan VI serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;
8. Bahwa tidaklah benar sebagaimana yang diungkapkan oleh Almarhum ASIH AMAK SEHAN (Bapak Kandung Tergugat V dan VI) sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 29/PDT.G/2014/PN.DPU tanggal 10 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 370 dikatakan hilang padahal Sertipikat tersebut tetap berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan perjanjian pelunasan hutang Bapak Kandung Tergugat I, maka Sertipikat Hak Milik baru (sertipikat pengganti/duplikat) Nomor 370 tahun 2014 yang terbit atau lahir atas dasar Laporan Kehilangan Sertipikat di Kantor Kepolisian dan telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dihadapan Kepala Kantor BPN Kab. Dompu oleh Almarhum ASIH AMAK SEHAN yang merupakan Bapak Kandung dari Tergugat V dan VI;
9. Bahwa dengan dilaksanakan Putusan Perkara Nomor 29/PDT.G/2014/PN.DPU tanggal 10 Juli 2015 oleh Pengadilan Negeri Dompu maka dengan demikian nyata-nyata Bapak Kandung Tergugat I, Tergugat II, III, IV, V dan VII telah ingkar janji dan tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati maupun perjanjian antara Bapak Kandung

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Tergugat V dan VI (Almarhum ASIH AMAK SEHAN) dengan Kakek Tergugat I (Almarhum AMAK MUHAMIN) dengan persetujuan Tergugat VII sebagai Kreditur;

10. Bahwa baik perjanjian kesepakatan antara Almarhum ASIH AMAK SEHAN dengan Almarhum AMAK MUHAMIN maupun perjanjian yang disepakati antara Bapak Kandung Tergugat I dengan Penggugat tidak ada yang dipenuhi sehingga Penggugat dirugikan dari nilai harga tanah yang menjadi obyek perjanjian yang apabila ditaksir berjumlah sekitar Rp.7.840.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII);
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo supaya tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 370 serta harta benda yang menjadi kekayaan Para Tergugat dapat diletakkan sita jaminan (Conserpatooir beslag);
12. Bahwa upaya damai dan penyelesaian secara kekeluargaan sudah diupayakan oleh Penggugat namun tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan gugatan melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk diperiksa dan diadili, serta selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian kesepakatan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 370 atas nama ASIH AMAK SEHAN antara Almarhum ASIH AMAK SEHAN dengan Almarhum AMAK MUHAMIN dengan didasari pelunasan hutang kepada Tergugat VII oleh Almarhum AMAK MUHAMIN Bapak Kandung Tergugat I atas persetujuan Tergugat VII dan perjanjian kesepakatan antara Almarhum MUSTAMIN Bapak Kandung Tergugat I dengan Penggugat dengan didasari pelunasan hutang kepada Tergugat VII oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat VII;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang tidak memenuhi perjanjian kesepakatan merupakan perbuatan wanprestasi;
 4. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Pengganti (Duplikat) yang diterbitkan tahun 2014 adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian;

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan yang diletakan terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 370 serta harta benda yang menjadi milik kekayaan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII);
6. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV sebagai ahli waris dari Almarhum AMAK MUHAMIN dan kepada Tergugat V dan VI sebagai Ahli waris dari Almarhum ASIH AMAK SEHAN serta Tergugat VII sebagai Kreditur untuk memenuhi perjanjian kesepakatan baik perjanjian kesepakatan yang dilakukan antara Almarhum ASIH AMAK SEHAN dengan Almarhum AMAK MUHAMIN maupun perjanjian antara Almarhum MUSTAMIN dengan Penggugat yang disetujui oleh Tergugat II, III dan IV serta Tergugat VII sebagai Kreditur;
7. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV sebagai ahli waris dari Almarhum AMAK MUHAMIN dan kepada Tergugat V dan VI sebagai Ahli waris dari Almarhum ASIH AMAK SEHAN serta Tergugat VII sebagai Kreditur atau kepada siapapun yang menguasai untuk menyerahkan tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 370 kepada Penggugat sebagai obyek perjanjian kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat Keamanan/ Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV sebagai ahli waris dari Almarhum AMAK MUHAMIN dan kepada Tergugat V dan VI sebagai Ahli waris dari Almarhum ASIH AMAK SEHAN serta Tergugat VII sebagai Kreditur secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.7.840.000.000,-(tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) bilamana tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 370 tahun 1981 tidak dapat diserahkan kembali kepada Penggugat;
9. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat supaya mentaati isi Putusan Pengadilan Negeri Dompus;
10. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mukhlassuddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 25 November 2019, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 November 2019 adalah Gugatan yang salah, kabur dan Gugatan tidak tepat dan tidak jelas karena:
 - a. Bahwa Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas menurut hukum. Karena didalam Gugatan Penggugat baik didalam Posita maupun Potitum adalah sama sekali tidak jelas obyek yang disengketakan atau diperkarakan dalam Gugatan, apakah obyek yang disengketa dalam Gugatan Penggugat mengenai hak atas tanah atau mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 370 atas nama ayah Tergugat V dan VI yang bernama ASIH AMAK SAHAN atau mengenai Ingkar Janji (Wanprestasi), yang mana didalam Potitum Gugatan Penggugat pada Point No. 2 meminta sahnya perjanjian peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 370 pada Potitum Point No. 3 menyatakan perbuatan Wanprestasi dan pada Point No. 4 menyatakan mengenai penerbitan Sertifikat Pengganti (duplikat) yang diterbitkan tahun 2014 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga Gugatan Penggugat menunjukan telah mencampur adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprsetasi, sehingga Gugatan menjadi Kabur dan tidak jelas menurut hukum. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
 - b. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan Gugatan tidak lengkap dan kurang pihak menurut hukum karena:

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masih ada ahli waris atau anak dari MUSTAMIN (almarhum) yang harus dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu anaknya MUSTAMIN (almarhum) yang bernama DIDI INDRAWAN;
 - masih ada ahli waris dari ASIH AMAK SAHAN yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu anak dari ABDURAHMAN (almarhum) yang bernama: 1. FITRIANI, 2. HADI, 3. IRWANDI adalah cucu dari Asih Amak Sahan dan dari SITI ZULAEHA (almarhumah) yang bernama : 1. BADARUDIN, 2. SAPRUDIN, 3. SAMSUL HADI 4. EFENDI adalah cucu dari Asih Amak Sahan;
 - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu, selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 370 atas nama ASIH AMAQ SAHAN ayah dari Tergugat V dan IV;
Bahwa pihak-pihak tersebut haruslah digugat dalam perkara ini. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
- c. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan keliru menurut hukum. Karena yang mana hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 370 atas nama ASIH AMAQ SAHAN pernah diperkarakan dalam perkara No. 29/PDT.G/2014/PN.DPU sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada point No. 7,8,9 dan yang menjadi para pihak dalam perkara tersebut adalah ASIH AMAQ SAHAN (ayah Tergugat V dan VI) sebagai Penggugat melawan LALU AYUB MAMIK SAHLAN (Penggugat) sebagai Tergugat I, Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu Cq. Dinas Pendidikan Kecamatan Pekat Cq. Sekolah Dasar Negeri 05 Kadindi Barat (Turut Tergugat 1) sebagai Tergugat V, Pemerintah Desa Kadindi Barat (Turut Tergugat II) sebagai Turut Tergugat II, HAJI MUHAMMAD SALEH (Turut Tergugat III) sebagai Tergugat II, HAJI ROSI Alias JUFRI H.MUHAMMAD (Turut Tergugat VI) sebagai Tergugat III adalah orang-orangnya sama atau pihak-pihak sama dalam perkara No. 29/PDT.G/2014/PN.DPU, sehingga perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu melalui Putusan No. 29/PDT.G/2014/PN.DPU tanggal 10 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 150/PDT/2015/PT.MTR tanggal 14

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1532 K/PDT/2016 tanggal 8 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkrah dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 29 Juli 2019. Maka Gugatan Penggugat adalah **Nebis In Idem**;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka dibawah ini kami kuasa hukum Tergugat I, II,III,IV,V dan VI dan para Turut Tergugat, memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim, agar perkara ini diputus dalam PUTUSAN SELA, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum, bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah, Kabur dan tidak jelas sebagaimana di dalam Posita Eksepsi Tergugat I,III tersebut;
 2. Menyatakan hukum, bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
 3. Menghukum, Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/ Atau memberikan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum;

B. JAWABAN:

Bahwa setelah kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan para Turut Tergugat membaca dan mempelajari secara seksama isi Gugatan Penggugat, maka para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut melalui kuasa bukmnya akan mengajukan jawaban/ bantahan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan para Turut Tergugat melalui kuasanya pada prinsipnya menolak dan membantah keras-keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah, kabur dan Gugatan tidak jelas menurut hukum karena sebagaimana dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan para Turut Tergugat didalam dalil-dalil Eksepsi pada halaman dimuka tersebut;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point No. 2 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena semasa hidup kakek Tergugat I atau ayah Tergugat II, III, IV yang bernama AMAK

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



MUHAMIN tidak pernah menerima pengalihan hutang dari ayah Tergugat V dan VI yang ASIH AMAQ SAHAN dengan persetujuan dari Tergugat VII dan ayah Tergugat V dan VI tidak pernah mempunyai hutang kepada kakek Tergugat I atau ayah dari Tergugat II, III, IV dan tidak pernah ada kesepakatan antara ayah Tergugat V dan VI dengan kakek Tergugat I atau ayah Tergugat II, III, IV terhadap tanah dan Sertifikat Hak Milik No. 370 atas nama ayah Tergugat V dan VI (Asih Amaq Sahan). Jadi kakek Tergugat I atau ayah Tergugat II, III, IV sama sekali tidak pernah melunasi utang ayah Tergugat V dan VI kepada Tergugat VI, sehingga tanah dan Sertifikat Hak Milik No. 370 atas nama ayah Tergugat V dan VI adalah bukan tanah milik kakek Tergugat I atau ayah Tergugat II, III, IV, sehingga sama sekali tidak ada hubungan dengan kakek Tergugat I atau ayah Tergugat II, III, IV. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Point No. 3 dan 4 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena semasa hidup ayah Tergugat I atau saudara Tergugat II, III, IV yang bernama MUSTAMIN (almarhum), tidak pernah menggadaikan tanah milik ayah Tergugat V dan VI kepada Penggugat pada tahun 1986 dengan harga uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor sapi adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan penuh direkayasa oleh Penggugat. Karena tanah obyek sengketa adalah hak milik ayah Tergugat V dan V yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ayah Tergugat I atau saudara Tergugat II, III, IV. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point No. 5 dan 6 adalah dalil Gugatan yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena semasa hidup ayah Tergugat I atau saudara kandung Tergugat II, III, IV yang bernama MUSTAMIN, para Tergugat tersebut tidak pernah tahu dan ayah Tergugat I atau saudara Tergugat II, III, IV tersebut semasa hidupnya tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV kalau ada terjadi kesepakatan. Sedangkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 370 atas nama ASIH AMAQ SAHAN yaitu ayah Tergugat V dan VI, yang mana tanah dan Sertifikat Hak Milik No. 370 tersebut adalah hak milik ayah Tergugat V dan VI sampai dengan sekarang masih terdaftar dan hak milik ayah Tergugat V dan VI dan telah dikuasai oleh

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Tergugat V dan VI bersama ahli waris lainnya dari pada ASIH AMAQ SAHAN tersebut. Jadi tanah dan Sertifikat Hak Milik No. 370 tersebut adalah sama sekali tidak ada hubungan hutang ayah Tergugat I atau saudara Tergugat II, III, IV. Jadi tidak ada hubungan dengan Tergugat I selaku anaknya dan Tergugat II, III, IV. Karena tanah dan Sertifikat Hak Milik itu adalah milik orang lain yaitu milik ayah Tergugat V dan VI, dan tanah yang disertifikat Hak Milik No. 370 tersebut telah diperkarakan dalam perkara No. 29/PDT.G/2014/PN.DPU dan telah mempunyai putusan yang tetap/lnkrah dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 29 Juli 2019 antara ASIH AMAQ SAHAN (ayah Tergugat V dan VI) sebagai Penggugat Melawan Penggugat, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV sebagai para Tergugat dalam perkara No. 29/PDT.G/2014/PN.DPU, sehingga telah dimenangkan oleh ayah Tergugat V dan VI. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point No. 6 adalah dalil yang tidak benar dan dikarang-karang oleh Penggugat, yang mana ayah Tergugat I saudara Tergugat II, III, IV semasa hidupnya tidak pernah melakukan perjanjian dengan Penggugat dan jaminan pinjamanya adalah tanah milik ayah Tergugat V dan VI adalah sama sekali tidak benar dan itu rekayasa Penggugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point No. 1 adalah benar. Karena semasa hidup ayah Tergugat V dan VI mengajukan Permohonan Kredit pada Tergugat VII pada tahun 1982 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa 12 (dua belas bulan) atau selama 1 (satu) tahun, yang pada saat itu karena tempat tinggal ayah Tergugat V, VI di Kadindi jauh dari Kantor Tergugat VII (BPD) di Dompu, maka cara Pembayarannya dilakukan melalui petugas penagih dari Kantor Tergugat VII, dengan cara Petugas penagih datang di rumah ayah Tergugat V dan VI di Desa Kadindi untuk menagih pembayaran mengingat perjalanan Dompu menuju Desa Kadindi pada tahun 1982 tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan berjam-jam karena belum ada kendaraan seperti sekarang ini, sehingga Kredit ayah Tergugat V dan VI tersebut telah dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Tergugat VII, yang sekarang menurut Tergugat VII sudah kadaluarsa karena sudah

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan telah melebihi jangka waktu 15 (lima belas) tahun, sehingga data-data atas nama ayah Tergugat V dan VI tersebut sudah tidak ada lagi pada Kantor Tergugat VII, yang pada saat itu oleh ayah Tergugat V dan VI menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 370 tahun 1981 atas nama ASIH AMAQ SAHAN (ayah Tergugat V dan VI), yang sekarang ayah Tergugat V dan VI tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2018, sehingga semasa hidupnya pelunasan kreditnya pada Tergugat VII adalah dilakukan pembayaran dan pelunasan sendiri. Jadi tidak benar yang melakukan pelunasan utangnya pada Tergugat VII dilakukan oleh kakek Tergugat I atau ayah dari Tergugat II, III, IV yang bernama AMAK MUHAMIN adalah sama sekali tidak benar dan direkayasa oleh Penggugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

8. Bahwa setelah Pelunasan hutang ayah Tergugat V dan VI tersebut, maka Sertifikat Hak Milik No. 370 tahun 1981 sebagai jaminan kredit pada Tergugat VII, maka ayah Tergugat VII belum langsung mengambil Sertifikat Hak Milik tersebut. Karena mengingat kantor Tergugat VII jauh dari Desa Kadindi yaitu di Kota Dompu dan membutuhkan perjalanan yang begitu lama, sehingga ayah Tergugat V dan VI tersebut menyimpan dulu pada Kantor Tergugat VII selaku Bank Pembangunan Daerah (BPD) siapa tahu ada kebutuhan lagi untuk mengajukan kredit;
9. Bahwa sekitar tahun 1985, kakek Tergugat I atau ayah Tergugat II, III, IV yang bernama AMAK MUHAMIN meminta pinjam sementara tanah milik ayah Tergugat V dan VI kepada ayah Tergugat V dan VI tersebut untuk pembuatan batu bata bersama ayah Tergugat I dan Tergugat II, III, VI selaku anak-anaknya, sehingga ayah Tergugat V dan VI memberikan ijin untuk tinggal sementara dan melakukan kegiatan usaha pembuatan batu bata diatas tanah milik ayah Tergugat V dan VI kepada ayah Tergugat I dan Tergugat II,III,IV, lalu ayah Tergugat V dan VI bersama Tergugat V dan VI dan anak-anak lainnya merasa kaget dan terkejut pada tahun 1989 tiba-tiba tanah milik ayah Tergugat V dan VI tersebut dikuasai oleh Penggugat dengan cara melakukan penyerobotan terhadap tanah milik ayah Tergugat V dan VI tanpa seijin dan sepengetahuan ayah Tergugat V dan VI dan tanpa ijin dari Tergugat V dan VI selaku anak-anaknya;
10. Bahwa karena terjadi penyerobotan oleh Penggugat pada tahun 1989, maka ayah Tergugat V dan VI bersama-sama Tergugat V mendafangi lagi Kantor Tergugat VII di Kota Dompu dengan perjalanan cukup jauh

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melelahkan dari Desa Kadindi saat itu untuk menanyakan dan mengambil Sertifikat Hak Milik No. 370, lalu oleh Petugas Tergugat VII menyatakan data-datanya sudah tidak ada dan hilang dan sejak tahun 1989 tersebut ayah Tergugat V dan VI melakukan keberatan terhadap Penggugat dengan cara melaporkan kepada Kantor Desa dan bahkan pada Kantor Polsek Pekat tentang penguasaan tanah oleh Penggugat, sambil ayah Tergugat V dan VI mencari Sertifikat Hak Milik No. 370 tersebut;

11. Bahwa pada tahun 2013 oleh ayah Tergugat V dan VI melaporkan kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 370 tahun 1981 tersebut, dan mengajukan permohonan penerbitan ulang Sertifikat Hak Milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten (1PN) Dompu. Sehingga diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 370 atas nama ASIH AMAQ SAHAN pada tanggal 21 Agustus 2014, lalu oleh ayah Tergugat V dan VI mengajukan Gugatan perdata terhadap Penggugat pada Pengadilan Negeri Dompu melalui Perkara No. 29/PDT.G/2014/PN.RBI yang sekarang perkara tersebut telah diputus melalui putusan No. 29/PDT.G/2014/PN.Dpu. tanggal 10 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.150/PDT/2015/PT.MTR, tanggal 14 Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1532 K/2016 tanggal 8 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ Inkrah dan telah dimenangkan oleh ayah Tergugat V dan VI. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan **Nebis In Idem**;

12. Bahwa sekarang tanah milik ayah Tergugat V dan VI Sertifikat Hak Milik No. 370 tahun 1981 telah dikuasai oleh Tergugat V dan VI dan beberapa ahli waris lain dari ASIH AMAQ SAHAN yang tidak digugat oleh Penggugat bernama: 1. FITRIANI, 2. HADI, 3. IRWANDI, 4. BADARUDIN, SAFRUDIN, SAMSUL HADI dan EFENDI dan sebahagian tanah milik ayah Tergugat V dan VI tersebut sekarang sebahagian dikuasai oleh Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V yang telah membelinya dari Tergugat V dan VI dan para ahli waris lainnya dari ASIH AMAQ SAHAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu No. No. 29/PDT.G/2014/PN Dpu tanggal 10 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 150/PDT/2015/PT.MTR, tanggal 14 Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1532 K/2016 tanggal 8 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/Inkrah. Maka

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

13. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 370 tahun 1981 atas nama ASIH AMAQ SAHAN ayah Tergugat V dan VI ternyata disembunyikan oleh Penggugat sejak ayah Tergugat V dan VI bersama Tergugat V dan VI mencarinya sejak tahun 1989 tersebut, baru diperlihatkan pada tahun 2014 pada saat diajukan sebagai bukti dalam sidang perkara No. 29/PDT.G/2014/PN:DPU, yang mana Sertifikat Hak Milik No. 370 tahun 1981 masih terdaftar atas nama ASIH AMAQ SAHAN sampai dengan sekarang ini, sehingga sekarang Tergugat V dan VI telah mendapatkan Sertifikat Hak Milik No. 370 tahun 1981 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu tanggal 21 Agustus 2014 yang tidak digugat oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

14. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Point No. 10 adalah dalil Gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum. Para Tergugat menolak tuntutan ganti rugi Penggugat kepada para Tergugat. Karena bukan Penggugat yang dirugikan Justru para Tergugat yang dirugikan oleh Penggugat yang selama ini telah menyembunyikan Sertifikat Hak Milik No. 370 tahun 1981 atas nama ASIH AMAQ SAHAN ayah Tergugat V dan VI, sehingga tuntutan tersebut adalah tidak jelas dan tidak benar dan kabur. Karena tidak dirincikan dari mana segi kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan para Tergugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

15. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan para Turut Tergugat tidak perlu menjawab secara panjang lebar Gugatan Penggugat. Karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena dalil Gugatan tersebut adalah dalil Gugatan yang penuh direayasa oleh Penggugat itu sendiri. Karena sudah jelas bahwa tanah dan Sertifikat Hak Milik No. 370 tahun 1981 masih atas nama ayah Tergugat V dan VI yang hingga sekarang ini tidak ada perubahan nama oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu yang tidak diikuti di Gugat oleh Penggugat dalam perkara ini. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, maka Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan para Turut Tergugat melalui para kuasa hukumnya memohon dengan kerendahan hati Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Dompu, agar perkara ini di putus sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan hukum, menerima dan mengabulakn Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan hukum, menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*. Penggugat telah menggugat 7 pihak sebagai pihak tergugat dan 5 pihak sebagai pihak turut tergugat dalam perkara wanprestasi;
2. Dari segala uraian dalam surat gugatannya Penggugat telah gagal menerangkan perjanjian mana yang dilanggar dan pihak mana yang belum melaksanakan kontra prestasi atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak menunjukkan hubungan hukum yang jelas mengapa para turut tergugat diikut sertakan di dalam gugatan ini dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan mentaati isi putusan pengadilan Negeri Dompu dalam perkara ini. Ketiadaan hubungan hukum antara Pengggugat dengan Para Turut Tergugat atau hubungan hukum antara turut tergugat dengan obyek sengketa menjadikan gugatan ini menjadi tidak layak karena kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa dari uraian surat gugatan tersebut penggugat lebih banyak menguraikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pihak dan bukan merupakan perbuatan wanprestasi yag dilakukan oleh pihak pihak;
5. Bahwa ketidak jelasan gugatan juga bertambah dengan adanya fakta bahwa terhadap tanah pernah digadaikan namun yang membuat perkara ini



menjadi tambah tidak jelas adalah kapan dan berapa harga gadai disepakati dan untuk berapa lama gadai tersebut berjalan, hal ini penting karena gadai memiliki jangka waktu tertentu dan tanpa dilakukan pembayaran atau pengembalian uang gadai secara otomatis tanah yang digadaikan akan kembali kepada pemiliknya setelah 7 (tujuh) tahun;

6. Bahwa dari uraian gugatan diketahui pula bahwa gugatan ini *nebis in idem* karena pernah disengketakan dalam perkara nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Dpu tanggal 10 Juli 2015;
7. Bahwa ketidak jelasan yang nyata dari gugatan ini adalah posita angka 9 yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Dpu tanggal 10 Juli 2015, merupakan bukti bahwa para Tergugat telah wanprestasi. Hal ini tentu sangat tidak masuk akal bagaimana mungkin pelaksanaan suatu putusan pengadilan merupakan dalil wanprestasi;
8. Bahwa dari semua uraian diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas dan terang atau *obscur libele* dan gugatan *nebis in idem*;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa apa yang ada pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan di dalam bagian pokok perkara dalam perkara ini;
2. Bahwa tergugat VII menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang di akui secara tegas;
3. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat maka jelas gugatan ini adalah sengketa menyangkut Penggugat dengan Para Tergugat yang lain diluar Tergugat VII;
4. Bahwa Tergugat VII adalah lembaga keuangan Bank yang memberikan dan menyalurkan kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya dengan jaminan benda tidak bergerak berupa tanah dan bilamana terhadap kredit tersebut bermasalah atau gagal bayar atau macet maka benda atau barang jaminan yang ada akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman debitur;
5. Bahwa didalam rangka penyelesaian kredit yang bermasalah secara kolektibilitas memang dapat ditempuh restrukturisasi kredit tersebut hanya saja jika dalam restrukturisasi tersebut ada melibatkan pihak ketiga sebagai orang yang membayar hutang dari Nasabah Debitur maka tetap barang jaminan terebut akan diserahkan kepada nasabah Debitur dan nanti nasabah debitur tersebut yang akan menyerahkannya kepada orang yang

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



membantunya melunasi hutangnya pada Bank IMTB, hal ini adalah standart operational prosedur yang berlaku di kantor Tergugat VII;

6. Bahwa menjadikan Tergugat VII sebagai pihak di dalam perkara ini adalah suatu yang tidak ada gunanya sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat bahwa sertifikat yang dahulu menjadi agunan telah berada di tangannya dan jelas Tergugat VII tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Pengugat atau kepada siapapun di dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Tergugat VII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Tergugat VII mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus yang amarnya berbunyi"

Mengadili"

DALAM EKSEPSI"

1. Menerima eksepsi tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas atau *obscuur libel* dan gugatan *nebis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk memhayar seluruh biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan;

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2020, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 370, Surat Ukur 3773 tahun 1981 atas nama Asih Amaq Sahan, dan telah dicocokkan dengan aslinya tertanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur Nomor 590/Pem/01/2015, dan telah dicocokkan dengan aslinya tertanda bukti P- 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pernyataan dari Lalu Saprudin yang ditanda tangani Kepala Desa Rarang, tanggal 20 Nopember 2019 Reg.nomor 590/34/XI/2019, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P- 3;
4. Fotocopy Surat Kuasa dari 1. Muhaimin, 2. Ismail, 3. Mahnam kepada Muhaimin yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Rarang Selatan dan Kepala Desa Rarang Reg.No. 352/1989, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P- 4;
5. Fotocopy Surat Pengantar Kepala Desa Kadindi yang ditujukan kepada Kepala BPD Cabang Dompou Nomor 06/Pem.10/1990, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P- 5;
6. Fotocopy bukti setoran dan bukti pelunasan hutang di Bank BPD cabang Dompou, tanggal 17 Nopember 1988, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P- 6.1;
7. Fotocopy bukti setoran dan bukti pelunasan hutang di Bank BPD cabang Dompou, tanggal 27 September 1988, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P- 6.2;
8. Fotocopy bukti setoran dan bukti pelunasan hutang di Bank BPD cabang Dompou, tanggal 15 April 1989, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P- 6.3;
9. Fotocopy bukti setoran dan bukti pelunasan hutang di Bank BPD cabang Dompou, tanggal 23 Januari 1990, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P- 6.4;
10. Fotocopy bukti setoran dan bukti pelunasan hutang di Bank BPD cabang Dompou, tanggal 12 Februari 1990, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P- 6.5;
11. Fotocopy bukti setoran dan bukti pelunasan hutang di Bank BPD cabang Dompou, tanggal 6 April 1990, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P- 6.6;
12. Fotocopy bukti setoran dan bukti pelunasan hutang di Bank BPD cabang Dompou, tanggal 15 Juni 1990, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P- 6.7;
13. Fotocopy bukti setoran dan bukti pelunasan hutang di Bank BPD cabang Dompou, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P-6.8;
14. Fotocopy bukti setoran dan bukti pelunasan hutang di Bank BPD cabang Dompou, tanggal 14 Agustud 1990, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti P-6.9;

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy bukti setoran dan bukti pelunasan hutang di Bank BPD cabang Dompu, berupa Rekening Giro/ Pinjaman No. PK.11.g.015.237.87.KMKP., dan telah dicocokkan dengan aslinya tertanda bukti P- 6.10;
16. Fotocopy bukti setoran dan bukti pelunasan hutang di Bank BPD cabang Dompu, berupa Rekening Koran K.M.K.P., dan telah dicocokkan dengan aslinya tertanda bukti P- 6.11;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama M. Sahlan, dan telah dicocokkan dengan aslinya tertanda bukti P- 7;
18. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Dompu Reg. No.29/Pdt.G/2014/PN Dpu., dan telah dicocokkan dengan aslinya tertanda bukti P- 8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ruminah binti Nuriah alias Amaq Candra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, yaitu dulu pada tahun 1983 Saksi pernah mendengar di Kantor Desa Kadindi pada saat itu Kepala Desanya atas nama Bapak Mustafa, bahwa Amak Sahan cari uang untuk bayar utangnya di bank lalu ada Lalu Ayub yang punya uang;
 - Bahwa Amak Sahan mencari uang pada saat itu karena Amak Sahan butuh uang untuk membayar utang di bank;
 - Bahwa yang dijadikan jaminan pinjaman Asih Amak Sahan di bank tersebut adalah Sertipikat tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertipikat yang dijaminan tersebut adalah sertipikat tanah yang disengketakan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Asih Amak Sahan di Bank;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sertipikat yang dijaminan tersebut atas nama siapa;

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan surat pinjam meminjam antara Amak Sahan dan Lalu Ayub tersebut;
 - Bahwa pada saat itu di kantor Desa Kadindi Saksi dengar Amak Sahan memberitahu Kepala Desa Di ruangan Kepala Desa bahwa tanah Amaq Sahan akan dilelang oleh Bank untuk itu Amak Sahan mencari uang;
 - Bahwa pada saat itu posisi Saksi ada di Kantor Desa tepatnya di dalam ruangan kepala Desa mengurus urusan perceraian Saksi;
 - Bahwa yang ada di ruangan tersebut pada saat itu, Kepala Desa (Mustafa), Amak Sahan, Saksi, sedangkan Lalu Ayub tidak ada pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah yang akan dilelang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah yang dikuasai oleh Amaq Sahan, dan tanah obyek yang disengketakan saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Lalu Ayub serahkan uang kepada Amak Sahan;
 - Bahwa Saksi saat ini masih tinggal di Desa Kadindi Atas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di atas tanah obyek sengketa ada bangunan Kantor Desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut jadi dilelang oleh Bank atau tidak, yang saksi tahu Amak Sahan mencari uang itu saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di atas tanah tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Dompu pada tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat peringatan untuk pelunasan hutang dari bank;
2. Saksi Nursiah bin Ahmad Wahyudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa dihadirkan pada persidangan perkara ini;
 - Bahwa pada saat itu Lalu Ayub pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta bantuan mengantarkannya ke rumah Amak Muhaimin untuk tanda tangan surat Kuasa;
 - Bahwa pada saat itu, tahun 1989, Saksi sebagai Ketua Rukun Tertangga (RT) di Dusun Ketemu Desa Rarang Kecamatan Lombok Timur;

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, hubungan apa antara Amak Muhaimin dengan Para Tergugat;
- Bahwa Surat Kuasa yang mau ditanda tangani pada saat itu adalah surat Kuasa Jual beli tanah di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Jual beli tanah yang dikuasakan itu adalah tanah yang dijual milik Amak Muhaimin di kuasakan kepada Lalu Ayub;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Lalu Ayub tidak bertemu dengan Amak Muhaimin karena sudah meninggal dunia, Lalu Ayub hanya bertemu dengan Mustamin anak dari Amak Muhaimin;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Mustamin, Penggugat serta para Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah mengantar ke rumah Amak Muhaimin, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Lalu Ayub;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak membaca dan tidak tahu isi surat kuasa serta tidak pernah ditunjukkan surat kuasa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asih Amak Sahan dan tidak kenal dengan Abdurahman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mustamin bin Amak Muhaimin;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek tanah yang dijual – belikan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Amaq Muhaimin memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya bernama: Mustamin, Ismail dan Mahnan;
- Bahwa pada saat Lalu Ayub bertemu dengan Saksi, yang Kepala Desa Rarang adalah Lalu Muhammad Amin;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Amak Muhaimin pulang kembali ke Desa Rarang, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat pergi ke Kadindi Kabupaten Dompu Amak Muhaimin sudah punya rumah di Desa Rarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah yang dijual belikan tersebut, namun pada saat itu Lalu Ayub menyatakan tanah tersebut milik Amak Muhaimin;
- Bahwa pada saat mendatangi Saksi di Desa Rarang, Lalu Ayub datang sendiri;
- Bahwa Lalu Ayub tidak pernah menunjukan letak obyek tanah yang akan dijual tersebut;

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi Mustamin menanyakan tentang jual-beli tanah tersebut;
- 3. Saksi Kede bin Kedah Amak Kace, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi datang ke Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu pada tahun 1983;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah saat itu Saksi bekerja sebagai buruh di tempat pembuatan genteng milik Amak Muhaimin, Saksi pernah tanyakan kepada Amak Muhaimin Bapaknya Mustamin bagaimana dengan status tanah pada saat itu dijawab oleh Amak Muhaimin bahwa tanah tersebut sudah dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah Amak Muhaimin meninggal tanah dan usaha di pegang oleh anaknya bernama Mustamin karena Mustamin tidak bisa mengelola usaha genteng tersebut macet. Dan Mustamin punya hutang di Bank;
 - Bahwa pada saat itu kami selaku buruh tidak dapat uang untuk makan, lalu Saksi bersama dengan Mustamin mendatangi rumah Lalu Ayub di Desa Kadindi Bawah untuk menjual tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama Mustamin datang Lalu Ayub ada di rumahnya;
 - Bahwa pada saat itu kami datang ke rumah Lalu Ayub untuk menyampaikan bahwa Mustamin hendak menjual tanah tersebut kepada Lalu Ayub, tapi pada saat itu Lalu Ayub menyampaikan bahwa ia belum punya uang, kemudian Lalu Ayub hanya menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi dengan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) langsung diserahkan pada hari itu juga oleh Lalu Ayub, sedangkan 3 (tiga) ekor sapi di ambil keesokan harinya oleh Mustamin;
 - Bahwa saat itu tidak ada dibuatkan surat pernyataan jual beli;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga jual tanah tersebut;
 - Bahwa luas tanah yang dijual tersebut sekitar 1.900 M², terletak di Desa Kadindi, dengan batas-batas tanah: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Udin, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan besar Kadindi, Sebelah Timur berbatasan dengan Amak Rasit, dan Sebelah barat berbatasan dengan Sekolah SD;

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah dijual kepada Lalu Ayub, tanah tersebut sudah bersertipikat tapi Saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa sebelum dijual kepada Lalu Ayub tanah tersebut sudah dijaminkan ke bank tapi Lalu Ayub tidak tahu;
- Bahwa Sertipikat tanah tersebut dijaminkan ke Bank oleh Mustamin anaknya Amak Muhaimin;
- Bahwa setelah tanah dijual oleh Mustamin kepada Lalu Ayub, Saksi bekerja di Lalu Ayub sebagai buruh genteng sampai tahun 1993;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Lalu Ayub pergi Ke Desa Rarang Lombok Timur mencari Mustamin untuk tanda tangan surat jual beli, tapi Saksi tidak tahu kelanjutannya karena Saksi tidak pernah menanyakan kepada Lalu Ayub;
- Bahwa setahu saksi standar harga sapi pada saat itu sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekornya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mustamin memperoleh tanah tersebut dari Bapaknyanya bernama Amak Muhaimin;
- Bahwa setahu Saksi, Amak Muhaimin peroleh tanah dengan cara membeli dari Amak Sahan dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu datang ke rumah Lalu Ayub, Saksi tidak tahu berapa umur Mustamin tapi pada saat itu Mustamin masih bujang sedangkan Lalu Ayub sudah punya istri dan anak;
- Bahwa saat ini Mustamin sudah meninggal dan sebelum meninggal Mustamin sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, istri dari Mustamin masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dibuatkan surat-surat tentang tanah sengketa di Lombok;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Lalu Ayub, Mustamin menyatakan bahwa ia akan menjual tanah tersebut namun karena Lalu Ayub tidak punya uang maka diberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa yang membayar sisa hutang Mustamin di Bank adalah Lalu Ayub;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang kuasai tanah sekarang, yang Saksi tahu dulu setelah tanah dibayar oleh Lalu Ayub ke Mustamin tanah dikuasai oleh Lalu Ayub;

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada anak Amak Sahan yang keberatan tanah dikuasai oleh Lalu Ayub;
 - Bahwa setahu saksi Mustamin memiliki 3 orang saudara yaitu: Mahnan, Ismail dan satu orang saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa tidak semua anak dari Amak Muhaimin tinggal di Desa kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
 - Bahwa anak dari Amak Sahan yang tinggal di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu hanya Mustamin saja, sedangkan yang lain tinggal di Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi lupa berapa lama berkerja dengan Amak Muhaimin, namun saksi bekerja sebagai pembuat genteng selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Mustamin selama 1(satu) tahun pada tahun 1990, dan bekerja dengan lalu Ayub selama 2 (dua) tahun, dan tahun 1993 lalu Saksi pulang kembali ke Lombok;
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah karena pernah diberitahukan oleh Amaq Muhaimin;
 - Bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan pada tahun 2014 oleh Amak Sahan dan Lalu Ayub, dan Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi pindah ke Lombok, Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di atas tanah sengketa tersebut dan Saksi tidak mengetahui mengenai eksekusi pada tahun 2019;
 - Bahwa pada saat Mustamin menjual tanah kepada Lalu Ayub, Mustamin memberitahukan kepada Lalu Ayub bahwa Mustamin punya utang di Bank tapi tidak disebutkan jumlahnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak Bank memasang tanda plang tanah dilelang di atas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak Bank datang menagih hutang ke Mustamin;
4. Saksi Muhammad Sanusi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Amak Muhaimin sejak tahun 1997;
 - Bahwa antara saksi dengan Amak Muhaimin ada hubungan kerja, Saksi sebagai pengantar bahan bakar sedangkan Amak Muhaimin sebagai pengusaha genteng;

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Amak Muhaimin punya usaha di Ketemuk-Lombok dan juga punya usaha genteng di Desa Kadindi Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Amak Muhaimin datang ke Desa Kadindi untuk mencari lahan, kami menemukan penjual, sebelum membeli tanah pada saat itu terlebih dahulu Amak Muhaimin mendatangi Kepala Desa Kadindi bernama Mustafa dan pada saat bertemu dengan Kepala Desa, Amak Muhaimin menyampaikan keinginan untuk membeli lahan di Desa Kadindi tersebut tapi tidak di iijinkan oleh Kepala Desa karena lahan yang ingin beli oleh Amak Muhaimin adalah tanah transmigrasi yang belum 10 (sepuluh) tahun dibagi;
- Bahwa pada saat itu Amak Muhaimin jadi membeli tanah tapi Saksi lupa nama penjualnya dan transaksi jual beli dilakukan secara diam-diam dan tidak bisa dibuatkan surat jual beli di kantor Desa karena tanah tersebut adalah tanah transmigrasi;
- Bahwa Amak Muhaimin membayar tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi sekitar tahun 1982 atau tahun 1983;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang di jual beli tersebut sudah bersertipikat karena ditunjukan oleh penjualnya kepada Amak Muhaimin pada saat transaksi jual beli tapi Saksi tidak membaca;
- Bahwa setelah membayar tanah tersebut, Amak Muhaimin langsung menguasai dengan cara membuka usaha genteng di lahan tersebut;
- Bahwa Amak Muhaimin menjalankan usaha genteng di atas lahan tersebut selama 3 (tiga) tahun, setelah Amak Muhaimin meninggal dunia usahanya dilanjutkan oleh anaknya yang paling kecil bernama Mustamin;
- Bahwa setahu Saksi Amak Muhaimin memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya bernama: 1. Ismail, 2. Muhamin 3. Mustamin dan yang lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah dikelola oleh Mustamin perkembangan usaha genteng mengalami masalah, sehingga sertifikat di jaminkan ke Bank BPD Dompu sekitar dibawah tahun 1993, sedangkan fisik tanah tersebut digadaikan oleh Mustamin ke Lalu Ayub dengan harga 3 (tiga) ekor sapi dan uang 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sertipikat yang dijaminan atas nama Asih Amak Sahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat tanah tersebut digadaikan oleh Mustamin kepada Lalu Ayub diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Mustamin hendak menjual tanah tersebut kepada Lalu Ayub, dan Saksi pernah menyarankan kepada Mustamin Untuk untuk dibuatkan surat kuasa dari saudaranya Mustamin untuk menjual tanah tersebut dan dibuatlah surat Kuasa tersebut di Desa Rarang Lombok Timur yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Rarang, Mustamin, Muhamin, Ismail dan saudaranya yang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat yang diberi tanda P- 4, berupa Surat Kuasa menjual yang ditandatangani oleh Mistamin dan Ismail;
- Bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut adalah bahwa saudaranya memberikan Kuasa Mustamin untuk menjual tanah peninggalan Alm. Amak Muhaimin untuk keperluan melunasi hutang di Bank BPD Cabang Dompu;
- Bahwa Saksi tahu sertipikat yang dijaminan di bank BPD diambil oleh Lalu Ayub karena Saksi dengar sendiri dari cerita Mustamin bahwa Sertipikat yang dijaminan di Bank BPD Dompu telah diambil oleh Lalu Ayub dan pada saat itu Lalu Ayub menyatakan bahwa utang telah lunas;
- Bahwa Transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Amak Muhaimin terjadi di Kantor Desa Kadindi sekitar tahun 1982 atau tahun 1983;
- Bahwa Saksi hadir pada saat itu, tapi bukan sebagai saksi Jual beli tanah hanya menyaksikan saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat penyerahan uang, Saksi tahu dari cerita Amak Muhaimin bahwa tanah dibayar dengan harga Rp.1.300,000,00 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan sebelumnya pada tahun 2014 dan telah dieksekusi pada tahun 2019;

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang bersertipikat tersebut milik Asih Amak Sahan dan atas nama Asih Amak Sahan dan sampai sertifikat diambil oleh Lalu Ayub masih atas nama Asih Amak Sahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada perubahan nama atau tidak dalam sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Mustamin datang ke Bank BPD cabang Dompou, karena pada saat itu Saksi ikut antar bersama Abdul Hamid;
- Bahwa pada saat datang ke Bank BPD Cabang Dompou Mustamin membawa sertipikat dan Foto Copy KTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Mustamin di Bank BPD Dompou;
- Bahwa yang melunasi hutang di Bank BPD cabang Dompou tersebut adalah Lalu Ayub;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah hutang yang dilunasi oleh Lalu Ayub di Bank BPD Cabang Dompou;
- Bahwa yang hadir di Kantor Desa pada saat transaksi jual beli tersebut adalah: 1. Lalu Ayub, 2. Amak Muhaimin, 3. Asih Amak Sahan 4. Lalu Hamid dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dibuatkan surat jual beli atau tidak oleh Kepala Desa, Saksi hanya tahun pada saat itu Kepala Desa menyampaikan bahwa tidak bisa dibuat jual beli di Notaris karena tanah tersebut merupakan tanah transmigrasi yang belum 10 (sepuluh) tahun dibagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asih Amak Sahan, dan Asih Amak Sahan mempunyai anak tapi saksi tidak tahu berapa jumlah dan namanya;
- Bahwa awalnya tanah tersebut di gadai oleh Mustamin kepada Lalu Ayub dengan 3 (tiga) ekor sapi dan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dinyatakan dijual karena Lalu Ayub sanggup melunasi hutang Mustamin di Bank dan setelah itu sertipikat dipegang oleh Lalu Ayub;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 370, atas nama Asih Amaq Sahan, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 1;
2. Fotocopy Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Dpu, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 2;
3. Fotocopy Putusan Nomor 150/Pdt/2015/PT.MTR, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 3;
4. Fotocopy Putusan Nomor 1532 K/Pdt/2016., dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 4;
5. Fotocopy Penetapan Eksekusi Nomor 29/Pdt.G/2014/ PN Dpu, tanggal 4 April 2019, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 5;
6. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan /Penyerahan Lahan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/ PN Dpu Jo Perkara Nomor 150/Pdt/2015/PT MTR Jo Perkara nomor 1532 K/Pdt/2016, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 6;
7. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 19 September 2014 Reg.No.181.Pem/96/IX/2014 tanggal 20 September 2014, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 7;
8. Fotocopy Surat Pengantar Nomor 181/Pem/34/IX/2014, tanggal 19 September 2014, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan tanggal 17 September 2014, tertanda bukti T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 9;
10. Fotocopy Surat Bank NTB Syariah Nomor SB.01/11.64/0001/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal alat bukti yang Daluwarsa, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sukardin bin M. Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa sudah bersertipikat atas nama Asih Amak Sahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perubahan nama pemilik tanah sengketa dalam sertipikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan pada tahun 2014 antara Asih Amak Sahan sebagai Penggugat dan Lalu Ayub sebagai Tergugat, dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Asih Amak Sahan;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang disengketakan lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa sebelum digugat pada tahun 2014, tanah obyek sengketa pernah diselesaikan secara musyawarah di kantor Desa Kadindi yang dihadiri oleh Asih Amak Sahan dan ahli warisnya bernama Harun, dan Nasarudin, serta dihadiri oleh Ismail, Lalu Ayub didampingi oleh kuasanya bernama Malik;
- Bahwa pada saat di kantor Desa tersebut yang dibahas tentang penguasaan tanah obyek sengketa oleh Lalu Ayub;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Desa tersebut Lalu Ayub tidak membawa bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut baik berupa sertipikat atau bukti surat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asih Amak Muhaimin, tapi Saksi kenal dengan anaknya bernama Ismail dan ikut hadir pada saat pertemuan di kantor Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Asih Amak Sahan sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Asih Amak Sahan pernah punya hutang di Bank NTB dan hutang tersebut telah dilunasi oleh Asih Amak Sahan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Asih Amak Sahan meminjam uang di Amak Muhaimin, Bapak kandung dari Ismail, sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Asih Amak Sahan memiliki 4 (empat) orang anak, 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia yaitu Abdul Rahman dan Siti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Abdul Rahman memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Hadi, Wandu dan Fitri sedangkan Siti memiliki 4 (empat)

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak diantaranya bernama Badarudin sedangkan ketiga orang lainnya Saksi lupa namanya;

- Bahwa dalam gugatan perkara tahun 2014 Saksi juga menjadi saksi, perkara tahun 2014 telah selesai dan telah dieksekusi pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat tanah obyek sengketa atas nama Asih Amak Sahan pada saat diajukan di Pengadilan oleh Lalu Ayub sebagai bukti surat dalam perkara tahun 2014 dan sertipikat tersebut masih atas nama Asih Amak Sahan;
- Bahwa setahu Saksi sekarang tanah sengketa masih milik Asih Amak Sahan dan ahli warisnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dikerjakan dan dikuasai oleh Lalu Ayub;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Lalu Ayub menguasai tanah sengketa atas dasar dulu Asih Amak Sahan pernah pinjam uang kepada Bapaknya Ismail uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu tanah sengketa dipegang dan dikerjakan oleh Asih Amak Muhaimin (bapaknya Ismail), kemudian tanah tersebut digadai oleh adiknya Ismail bernama Mustamin kepada Lalu Ayub;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya sertifikat tanah sengketa ada ditangan Lalu Ayub;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah mau dilelang oleh pihak Bank BPD Dompur;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan dan ditunjukan di persidangan yang diberi tanda P-1., TI,II,III,IV,V,VI dan TT.I,II,III,IV,V ke-1 dan T.VII-1 berupa sertipikat adalah sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Lalu Ayub dalam perkara tahun 2014;
- Bahwa pertemuan di Kantor Desa pada saat itu dibahas juga tentang piutang, Asih Amak Sahan dan Asih Amak Muhaimin serta Lalu Ayub;
- Bahwa yang berhutang Asih Amak Sahan terhadap Asih Amak Muhaimin sekitar tahun 1983 sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa bukan jaminan hanya saja pada saat itu Asih Amak Sahan pernah berkata bahwa sementara uang belum dikembalikan kerjakanlah tanah tersebut untuk pembuatan genteng;

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Asih Amak Sahan meminjam uang kepada Amak Muhaimin karena ia kesulitan membayar hutang di Bank;
- Bahwa tidak ada bukti perjanjian gadai yang ditunjukkan oleh Lalu Ayub kepada Ismail pada saat ia memberitahukan tanah tersebut digadai oleh Mustamin kepada Lalu Ayub;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pelunasan hutang di Bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat tanah sengketa;

2. Saksi Abdul Gafur bin Rasul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa terletak di Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita anaknya bernama Harun Alrasyid tanah sengketa obyek sengketa milik Asih Amak Sahan;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa sudah bersertipikat atas nama Asih Amak Sahan akan tetapi Saksi belum pernah melihat sertipikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa pernah disengketakan di Pengadilan pada tahun 2014 antara Asih Amak Sahan dengan Lalu Ayub dan dimenangkan oleh Asih Amak Sahan;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa pernah dieksekusi oleh Pengadilan pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Asih Amak Sahan bahwa ia pernah punya hutang di Bank BPD;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa mau dilelang oleh pihak Bank BPD;
- Bahwa Saksi tahu Asih Amak Sahan mengakui bahwa ia mempunyai hutang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada Amak Muhaimin;

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada jaminan hutang piutang antara Asih Amak Sahan dengan Amak Muhaimin tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari Lalu Ayub pada saat pertemuan di Kantor Desa Kadindi pada tahun 2014 bahwa Lalu Ayub terima gadai dari anaknya Amak Muhaimin dengan 3 (tiga) ekor sapi dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun barang yang digadai Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya peristiwa gadai tersebut;
3. Saksi Karim bin Ari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa terletak di Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan seluas lebih kurang 2 (dua) hektar;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Udin, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Amak Nasib, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah SDN No.05 Kadindi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Asih Amak Sahan memperoleh tanah sengketa tersebut berdasarkan pemberian Pemerintah Kabupaten Dompu sekitar tahun 1972;
 - Bahwa Saksi mengetahui Asih Amak Sahan memperoleh tanah berdasarkan pembagian dari Pemerintah Kabupaten Dompu karena kami sama-sama mengikuti transmigrasi pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah bersertipikat atau belum;
 - Bahwa Tanah sengketa pernah diperkarakan pada tahun 2014 oleh Asih Amak Sahan sebagai Penggugat dan Tergugatnya Saksi lupa, yang dimenangkan oleh Asih Amak Sahan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Lalu Ayub termasuk pihak yang digugat dalam perkara gugatan tahun 2014 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Lalu Ayub pernah kuasai tanah obyek sengketa;

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Asih Amak Sahan punya hutang di Bank BPD;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah obyek sengketa mau dilelang oleh pihak Bank BPD Dompur;

Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 370, atas nama Asih Amaq Sahan, tertanda bukti T.7- 1;
2. Fotocopy Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Dpu., dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T.7- 2;
3. Fotocopy Putusan Nomor 150/Pdt/2015/PT. MTR., dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T.7- 3;
4. Fotocopy dari fotocopy Putusan Reg.No.1532 K/PDT/2016, tertanda bukti T.7- 4;
5. Fotocopy Penetapan Eksekusi Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN. Dpu., dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T.7- 5;
6. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Penyerahan perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Dpu Jo Perkara Nomor 159/Pdt/2015/PT.MTR Jo Perkara Nomor 1532 K/Pdt/2016, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T.7- 6;
7. Fotocopy Surat Bank NTB Syariah Nomor SB.01/11.64/0001/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal alat bukti yang Daluwarsa, dan telah dicocokan dengan aslinya tertanda bukti T.7- 7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat VII menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA. Nomor 7 Tahun 2001 jo. SEMA. Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2020 yang mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Mei 2020;

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di persidangan, Jawaban mana pada pokoknya selain menyangkut eksepsi juga menyangkut substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban pihak Kuasa Para Tergugat juga menyangkut eksepsi, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari pihak Para Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, para Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas menurut hukum. Karena didalam Gugatan Penggugat baik didalam Posita maupun Potitum adalah sama sekali tidak jelas obyek yang disengketakan atau diperkarakan dalam Gugatan, apakah obyek yang disengketa dalam Gugatan Penggugat mengenai hak atas tanah atau mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 370 atas nama ayah Tergugat V dan VI yang bernama ASIH AMAK SAHAN atau mengenai Ingkar Janji (Wanprestasi), yang mana didalam Potitum Gugatan Penggugat pada Point No. 2 meminta sahnya perjanjian peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 370 pada Potitum Point No. 3 menyatakan perbuatan Wanprestasi dan pada Point No. 4 menyatakan mengenai penerbitan Sertifikat Pengganti (duplikat) yang diterbitkan tahun 2014 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga Gugatan Penggugat menunjukan telah mencampur adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, sehingga Gugatan menjadi Kabur dan tidak jelas menurut hukum. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan Gugatan tidak lengkap dan kurang pihak menurut hukum karena:

- a. masih ada ahli waris atau anak dari pada MUSTAMIN (almarhum) yang harus dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu anaknya MUSTAMIN (almarhum) yang bernama DIDI INDRAWAN;
- b. masih ada ahli waris dari ASIH AMAK SAHAN yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu anak dari ABDURAHMAN (almarhum) yang bernama: 1. FITRIANI, 2. HADI, 3. IRWANDI adalah cucu dari Asih Amak Sahan dan dari SITI ZULAEHA (almarhumah) yang bernama : 1. BADARUDIN, 2. SAPRUDIN, 3. SAMSUL HADI 4. EFENDI adalah cucu dari Asih Amak Sahan;
- c. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu, selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 370 atas nama ASIH AMAQ SAHAN ayah dari Tergugat V dan IV;

Bahwa pihak-pihak tersebut haruslah digugat dalam perkara ini. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan keliru menurut hukum. Karena yang mana hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 370 atas nama ASIH AMAQ SAHAN pernah diperkarakan dalam perkara No. 29/PDT.G/2014/PN.DPU sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada point No. 7,8,9 dan yang menjadi para pihak dalam perkara tersebut adalah ASIH AMAQ SAHAN (ayah Tergugat V dan VI) sebagai Penggugat mefawan LALU AYUB MAMIK SAHLAN (Penggugat) sebagai Tergugat I, Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu Cq. Dinas Pendidikan Kecamatan Pekat Cq. Sekolah Dasar Negeri 05 Kadindi Barat (Turut Tergugat 1) sebagai Tergugat V, Pemerintah Desa Kadindi Barat (Turut Tergugat II) sebagai Turut Tergugat II, HAJI MUHAMMAD SALEH (Turut Tergugat III) sebagai Tergugat II, HAJI ROSI Alias JUFRI H.MUHAMMAD (Turut Tergugat VI) sebagai Tergugat III adalah orang-orangnya sama atau pihak-pihak sama dalam perkara No. 29/PDT.G/2014/PN.DPU, sehingga perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu melalui Putusan No. 29/PDT.G/2014/PN.DPU tanggal 10 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 150/PDT/2015/PT.MTR tanggal 14 Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1532 K/PDT/2016 tanggal 8 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap/inkrah dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 29 Juli 2019. Maka Gugatan Penggugat adalah **Nebis In Idem**;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat VII dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau obscur libel. Penggugat telah menggugat 7 pihak sebagai pihak tergugat dan 5 pihak sebagai pihak turut tergugat dalam perkara wanprestasi;
2. Dari segala uraian dalam surat gugatannya Penggugat telah gagal menerangkan perjanjian mana yang dilanggar dan pihak mana yang belum melaksanakan kontra prestasi atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak menunjukkan hubungan hukum yang jelas mengapa para turut tergugat diikut sertakan di dalam gugatan ini dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan mentaati isi putusan pengadilan Negeri Dompu dalam perkara ini. Ketidadaan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat atau hubungan hukum antara turut tergugat dengan obyek sengketa menjadikan gugatan ini menjadi tidak layak karena kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa dari uraian surat gugatan tersebut penggugat lebih banyak menguraikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pihak dan bukan merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pihak;
5. Bahwa ketidak jelasan gugatan juga bertambah dengan adanya fakta bahwa terhadap tanah pernah digadaikan namun yang membuat perkara ini menjadi tambah tidak jelas adalah kapan dan berapa harga gadai disepakati dan untuk berapa lama gadai tersebut berjalan, hal ini penting karena gadai memiliki jangka waktu tertentu dan tanpa dilakukan pembayaran atau pengembalian uang gadai secara otomatis tanah yang digadaikan akan kembali kepada pemiliknya setelah 7 (tujuh) tahun;
6. Bahwa dari uraian gugatan diketahui pula bahwa gugatan ini nebis in idem karena pernah disengketakan dalam perkara nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Dpu tanggal 10 Juli 2015;
7. Bahwa ketidak jelasan yang nyata dari gugatan ini adalah posita angka 9 yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Dpu tanggal 10 Juli 2015, merupakan bukti bahwa para Tergugat telah wanprestasi. Hal ini tentu sangat tidak masuk akal

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



bagaimana mungkin pelaksanaan suatu putusan pengadilan merupakan dalil wanprestasi;

8. Bahwa dari semua uraian diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas dan terang atau obscur libele dan gugatan nebis in idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya melalui Replik yang pada pokoknya:

- a. Bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Turut Tergugat serta Kuasa Tergugat VII bukan mengenai kewenangan mengadili akan tetapi alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Para Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI pada angka No. (1) huruf (a) dan eksepsi dari Kuasa Tergugat VII pada angka No. (1) sampai dengan angka No. (5) ditolak;
- b. Bahwa begitu pula terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI pada huruf (b) dan huruf (c) dan eksepsi dari Kuasa Tergugat VII pada angka No. (6) dan No. (7) dan No. (8) ditolak karena:
 1. Bahwa Kasus posisi perkara aquo bukan sengketa mengenai warisan sehingga tidak diharuskan semua ahli waris ikut dilibatkan cukup sebahagian atau salah satu ahli waris, tidak diwajibkan dalam perkara aquo untuk menarik BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pihak;
 2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa Putusan Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara No. 29/Pdt.G/2014/PN.Dpu adalah tidak sama berbeda dengan menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 42/Pdt.G/2019/PN Dpu.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan adanya bantahan dari Penggugat yang menolak eksepsi Para Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. (Rechtreglement voor de Buitengewesten)/ Pasal 163 H.I.R. (Herzien Inlandsch Reglement) Para Tergugat dan Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun para Tergugat dan setelah itu terhadap

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat tanda T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 1 sampai dengan T I, II, III, IV, V, VI dan TT I, II, III, IV, V- 10, dan mengajukan Saksi-Saksi, yaitu 1. Sukardin bin M. Said, 2. Abdul Gafur bin Rasul, dan 3. Karim bin Ari;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VII untuk menguatkan dalil eksepsinya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat tanda T.7- 1 sampai dengan T.7- 7, dan tidak mengajukan Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil sangkalan eksepsinya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat tanda P- 1 sampai dengan P- 8, dan Saksi-Saksi, yaitu: 1. Ruminah binti Nuriah alias Amaq Candra, 2. Nursiah bin Ahmad Wahyudin, 3. Kede bin Kedah Amak Kace dan 4. Muhammad Sanusi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dalil eksepsi pihak Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, para Turut Tergugat, yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan Gugatan tidak lengkap dan kurang pihak menurut hukum karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu, selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 370 atas nama ASIH AMAQ SAHAN ayah dari Tergugat V dan IV;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, para Turut Tergugat tersebut, dihubungkan Gugatan Penggugat pada posita angka 8, dan adanya petitum angka 4 yang menuntut agar menyatakan menurut hukum Sertipikat Pengganti (Duplikat) yang diterbitkan tahun 2014 adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat kurang menarik pihak dalam perkara ini, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat ialah surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Sertipikat sendiri dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lewat kantor pertanahan masing-masing wilayah, yang dalam hal ini Sertipikat Hak Milik No. 370 atas nama ASIH AMAQ SAHAN (vide bukti tanda P-1) dan Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 370 atas nama ASIH AMAQ SAHAN tanggal 12 Agustus 2014 (vide bukti tanda T I, II, III, IV, V, VI dan TT I,

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, IV, V- 1 dan tanda T.7- 1) dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan eksepsi Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, para Turut Tergugat telah terbukti, maka terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, para Turut Tergugat dan Kuasa Tergugat VII selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak perlu dipertimbangkan kembali, sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya eksepsi Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, para Turut Tergugat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, para Turut Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, sehingga dapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 4.778.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari: Jumat, tanggal 29 Mei 2020, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H. dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Dpu., tanggal 20 Februari 2020, putusan tersebut pada hari: Kamis, tanggal 4 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, para Turut Tergugat, dan Kuasa Tergugat VII.

Hakim–hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK/ Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 2.642.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.000.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 40.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
	Rp. 4.778.000,00

(empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/ PN Dpu.